



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Estetika Blok C RT. 11 / RW. 06 Desa Kedungwringin, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 5 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Prasetyo Sasongko, S.H., Faiq El Hima, S.H. dan Sukmawan Ari Wibowo, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Purwokerto yang beralamat Kantor di Jalan Ringintirto NO. 49 Bancarkembar, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomer register 496/SKKH/ 2023/PN Pwt ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bersih 0,26756 gram;
 - 1 (satu) buah kaos kaki sebelah kanan warna putih dan hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna gold nomor terpasang : 0882003374570;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam, Nopol : R-5448-TR beserta kuncinya;

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi;

5. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sepatutnya Terdakwa hanya dapat diancam dan dihukum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan karena itu pula mohon rasa keadilan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim perihal nasib Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/PKRTO/Enz.2/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Alfamart dekat pasar Cermi Kelurahan Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yaitu sabu-sabu berat bersih 0,27716 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang sudah kenal dengan seseorang yang mengaku bernama sdr. Aldi yang belum diketahui identitas lengkapnya yang menawarkan adanya barang berupa sabu, dan apabila membutuhkan dapat menghubungi kemudian sdr. Aldi memberikan nomor HP 0882006904670. Terdakwa juga mengenal sdr. Diro yang identitasnya juga belum diketahui (DPO) dan terdakwa pernah pinjam uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pernah mengkonsumsi obat alprazolam dan sabu bersama;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa ke rumah sdr. Diro (DPO) di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas lalu ngobrol dan sdr. Diro mengatakan “Zul tulung pesena (maksudnya sabu) yang kaya kemarin. Kemudian terdakwa menjawab “Iya wis ngeneh mas.” Lalu sdr. Diro memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh) lalu oleh terdakwa diterima, lalu terdakwa dengan menggunakan HP Redmi 6A dengan nomor 0882003374570 WA ke nomor HP : 0882006904670 yang di HP terdakwa diberi nama Toko Aldi Lalu terdakwa bilang : “mas mau ambil yang paket enam ratus lima puluh, kirim nomor rekeningnya, saya temennya Aldi” lalu Toko Aldi menjawab “Oke” lalu mengirimkan nomer rekening nomor : 087764385478 kemudian terdakwa pergi ke Alfamart yang di dekat pasar Cermi ikut Kel. Purwosari, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas lalu terdakwa mentransfer uang ke nomer rekening : 087764385478 dengan lewat Top Up Dana sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai transfer lalu bukti transferannya terdakwa foto kemudian dikirimkan ke nomor HP : 0882006904670 lalu Toko Aldi menjawab “Oke wait” selanjutnya terdakwa menunggu di Alfamart kurang lebih 15 menit lalu Toko Aldi WA isinya foto gambar alamat di sebelah selokan ada tanda panah ke batu dan tulisnya media sedotan dan ada Maps lalu terdakwa buka kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol R 5448 TR mengikuti Maps tersebut dan sampai di alamat sesuai dengan petunjuk yaitu Jl. Perintis kemerdekaan masuk Jl. Sidanegara, ikut Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa jalan menuju ke selokan sesuai gambar kemudian terdakwa membuka batu yang ada di pinggir selokan lalu terdakwa mengambil 1

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna ping dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu lalu oleh terdakwa disimpan di kaos kaki yang sebelah kanan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi kembali ke rumah saudara Diro, ketika lewat Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw003, Kec. Purwokerto Timur, kab. Banyumas terdakwa diberhentikan oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim dari Sat Narkoba Polresta Banyumas yang sudah lama mencurigai terdakwa, kemudian menunjukkan surat tugasnya lalu petugas bertanya "Saudara bawa barang apa, udah jujur aja dimana barangnya" lalu terdakwa mengakui perbuatannya membawa barang berupa sabu yang diletakkan di kaos kaki sebelah kanan, lalu dengan disaksikan saksi Wahyu Tri Yuswanto dan saksi Budha Edi Susanto warga yang saat itu ada di lokasi, selanjutnya 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna ping dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu oleh terdakwa di serahkan ke petugas, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram dibawa ke Labforensik Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.2313/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Dany Aoriastuti, A.Md. Farm, S.E dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4931/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram. Barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa serbuk kristal dengan berat 0,26756 gram.
2. BB-4932/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 210 ml barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/ Psikotropika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Alfamart dekat pasar Cermi, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan Tanaman"* yaitu sabu-sabu berat bersih 0,27716 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sbb. :

- Bermula terdakwa yang sudah kenal dengan seseorang yang mengaku bernama sdr. Aldi yang belum diketahui identitas lengkapnya yang menawarkan adanya barang berupa sabu, dan apabila membutuhkan dapat menghubungi kemudian sdr. Aldi memberikan nomor HP 0882006904670. Terdakwa juga mengenal sdr. Diro yang identitasnya juga belum diketahui (DPO) dan terdakwa pernah pinjam uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pernah mengonsumsi obat alprazolam dan sabu bersama.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa ke rumah sdr. Diro (DPO) di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas lalu ngobrol dan sdr. Diro mengatakan "Zul tulung pesena (maksudnya sabu) yang kaya kemarin. Kemudian terdakwa menjawab "Iya wis ngenah mas." Lalu sdr. Diro memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu oleh terdakwa diterima, lalu terdakwa dengan menggunakan HP Redmi 6A dengan nomor 0882003374570 WA ke nomor HP : 0882006904670 yang di HP terdakwa diberi nama Toko Aldi Lalu terdakwa bilang : "mas mau ambil yang paket enam ratus lima puluh, kirim nomor rekeningnya, saya temennya Aldi" lalu Toko Aldi menjawab "Oke", lalu mengirimkan nomer rekening nomor 087764385478 kemudian terdakwa pergi ke alfamart yang di dekat pasar Cermi ikut Kel. Purwosari, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas lalu terdakwa mentransfer uang ke nomer rekening : 087764385478 dengan lewat Top Up Dana sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai transfer lalu bukti transferannya terdakwa foto kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke nomor HP : 0882006904670 lalu Toko Aldi menjawab "Oke wait" selanjutnya terdakwa menunggu di Alfamart kurang lebih 15 menit lalu Toko Aldi WA isinya foto gambar alamat di sebelah selokan ada tanda panah ke batu dan tulisnya media sedotan dan ada Maps lalu terdakwa buka kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol R 5448 TR mengikuti Maps tersebut dan sampai di alamat sesuai dengan petunjuk yaitu Jl. Perintis kemerdekaan masuk Jl. Sidanegara, ikut Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa jalan menuju ke selokan sesuai gambar kemudian terdakwa membuka batu yang ada di pinggir selokan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna ping dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu lalu oleh terdakwa disimpan di kaos kaki yang sebelah kanan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi kembali ke rumah saudara Diro, ketika lewat Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa diberhentikan oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim dari Sat Narkoba Polresta Banyumas yang sudah lama mencurigai terdakwa, kemudian menunjukkan surat tugasnya lalu petugas bertanya "Saudara bawa barang apa, udah jujur aja dimana barangnya" lalu terdakwa mengakui perbuatannya membawa barang berupa sabu yang diletakkan di kaos kaki sebelah kanan, lalu dengan disaksikan saksi Wahyu Tri Yuswanto dan saksi Budha Edi Susanto warga yang saat itu ada di lokasi, selanjutnya 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna ping dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu oleh terdakwa di serahkan ke petugas, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram dibawa ke Labforensik Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.2313/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Dany Aoriastuti, A.Md., Farm, S.E dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4931/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram. Barang bukti disita

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa serbuk kristal dengan berat 0,26756 gram.

2. BB-4932/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 210 ml barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/Psikotropika).;

Perbuatan terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.30Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah sdr Diro di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu bagi diri sendiri " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang sudah kenal dengan seseorang yang mengaku bernama sdr. Aldi yang belum diketahui identitas lengkapnya yang menawarkan adanya barang berupa sabu, dan apabila membutuhkan dapat menghubungi kemudian sdr. Aldi memberikan nomor HP 0882006904670. Terdakwa juga mengenal sdr. Diro yang identitasnya juga belum diketahui (DPO) dan terdakwa pernah pinjam uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 pada siang hari, pada saat terdakwa ke rumah sdr. Diro (DPO) di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas lalu ngobrol mengenai adanya barang berupa sabu yang ditawarkan oleh sdr. Aldi, kemudian sdr. Diro berminat dan menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu, lalu sdr. Diro memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan menggunakan HP Redmi 6A dengan nomor 0882003374570 WA ke nomor HP : 0882006904670 yang di HP terdakwa diberi nama Toko Aldi dengan cara ditransfer lewat Top Up Dana;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu seharga Rp. 350.000,- tersebut, kemudian oleh terdakwa dibawa ke rumah sdr. Diro di Desa Beji dan setelah bertemu sdr. Diro lalu terdakwa menyerahkan paket sabu kepada sdr. Diro dan sdr. Diro mengatakan bahwa uang pinjaman yang Rp. 100.000,- supaya di bawa saja tidak usah di kembalikan;
- Bahwa kemudian sdr. Diro dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu ke dalam alat yang disebut Bong yang sudah ada di rumah sdr. Diro, yang dibuat dari botol air mineral yang isinya dibuang kurang lebih setengah botol, kemudian tutup botol tersebut dibuat dua lubang kecil dimana satu lubang dimasukkan sedotan dan satu lubang lagi dimasukkan sedotan yang ujungnya terhubung dengan pipet kaca, kemudian barang berupa sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dari luar pipet yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap, setelah keluar asap kemudian asap itu oleh terdakwa hisap dari ujung sedotan yang tidak terhubung dengan pipet kaca secara berulang kali bergantian dengan sdr. Diro hingga sabu habis.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa disuruh oleh sdr. Diro untuk membelikan sabu lagi lalu saudara sdr. Diro memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh) lalu oleh terdakwa diterima, lalu terdakwa dengan menggunakan HP Redmi 6A dengan nomor 0882003374570 WA ke nomor HP : 0882006904670 yang di HP terdakwa diberi nama Toko Aldi lalu terdakwa bilang "Mas mau ambil yang paket enam ratus lima puluh, kirim nomor rekeningnya,, saya temennya Aldi...". lalu Toko Aldi menjawab "Oke" lalu mengirimkan nomer rekening nomor : 087764385478 kemudian terdakwa pergi ke alfamart yang di dekat pasar Cermi ikut Kel. Purwosari, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas lalu terdakwa mentransfer uang ke nomer rekening : 087764385478 dengan lewat Top Up Dana sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai transfer lalu bukti transferannya terdakwa foto kemudian dikirimkan ke nomor HP 0882006904670 lalu dijawab Toko Aldi menjawab "Oke Wait" selanjutnya terdakwa menunggu di Alfamart kurang lebih 15 menit lalu Toko Aldi WA yang isinya foto gambar alamat di sebelah selokan ada tanda panah ke batu dan tulisnya media sedotan dan ada Maps lalu terdakwa buka kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol R 5448 TR mengikuti Maps tersebut dan sampai di alamat sesuai dengan petunjuk yaitu Jl. Perintis kemerdekaan masuk Jl. Sidanegara, ikut Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas kemudian

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa jalan menuju ke selokan sesuai gambar kemudian terdakwa membuka batu yang ada di pinggir selokan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu lalu oleh terdakwa disimpan di kaos kaki yang sebelah kanan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi kembali ke rumah sdr. Diro dan ketika lewat di Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa diberhentikan oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim dari Sat Narkoba Polresta Banyumas yang sudah lama mencurigai terdakwa. kemudian menunjukan surat tugasnya lalu petugas bertanya "Saudara bawa barang apa, udah jujur aja dimana barangnya" lalu terdakwa mengakui perbuatannya membawa barang berupa sabu yang di letakkan di kaos kaki sebelah kanan, lalu dengan disaksikan saksi Wahyu Tri Yuswanto dan saksi Budha Edi Susanto warga yang saat itu ada di lokasi, selanjutnya 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu oleh terdakwa diserahkan ke petugas, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya;

Perbuatan terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF HIDAYAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim Sat res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.05 Wib. Di Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki bernama Rizkyana Eka Zulvikar yang beralamat di Perumahan Griya Estetika Blok C Desa Kedungwringin, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dicurigai telah menjual sabu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar sedang berada di daerah Utara SPN Purwokerto di Desa Purwosari, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas selanjutnya saksi dan team meluncur ke daerah Purwosari dan mencari terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar lalu saksi dan team melihat terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar sedang naik Honda Beat Street warna hitam No.Pol.: R-5448-TR ke arah selatan dari Desa Purwosari lewat depan SPN Purwokerto lalu saksi dan team berusaha memantau terdakwa terus ;
- Bahwa sampai di Jalan Perintis Kemerdekaan lalu masuk ke Jl. Sidanegara, ikut Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas terdakwa berhenti kemudian turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki dan menuju ke selokan lalu jongkok sedangkan saksi dan team memantau dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian pergi dan saat di Jl. Masjid Kel. Sokanegara, Rt 004 Rw003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa berhenti di perempatan pas lampu merah lalu saksi dan team mendekati kemudian terdakwa saksi suruh ke tepi jalan kemudian saksi bertanya "Saudara bawa barang apa, udah jujur aja dimana barangnya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa seperti takut dan grogi sehingga saksi semakin curiga bahwa terdakwa membawa narkoba kemudian terdakwa menjawab "Barangnya di kaos kaki sebelah kanan pak" lalu salah satu anggota satresnarkoba mencari warga untuk menyaksikannya dan setelah dari warga sekitar datang lalu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan dan ditunjukan kepada saksi serta team dan saksi warga setempat kemudian potongan sedotan tersebut dibuka dan diambil isinya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang di duga sabu kemudian saksi bertanya apa ini lalu terdakwa menjawab "Sabu pak" selanjutnya terdakwa Rizkyana Eka Zulfikar menyerahkan barang bukti tersebut ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto : 0,45 gram. (berat bersih 0,27716 gram, 1 (satu) buah kaos kaki sebelah kanan warna putih dan hitam, 1 (satu) buah handphone Merk. Redmi 6A Nomor : 0882003374570 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No.Pol.: R-5448-TR beserta kuncinya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto : 0,45 gram. (berat bersih 0,27716 gram tersebut adalah milik sdr. Diro (dalam proses pencarian/DPO) dan Terdakwa dimintai tolong untuk mencarikan sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari membeli kepada nomer handphone : 0882006904670 yang di handphone terdakwa dinamai dengan nama Toko Aldi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut milik Sdr Diro, sedangkan yang pesen sabu melalui terdakwa. dan rencananya sabu tersebut mau dikasihkan ke sdr Diro;
- Bahwa nomer handphone : 0882006904670 tersebut diperoleh terdakwa dari komunikasi melalui IG;
- Bahwa terdakwa, pernah membeli sabu dua kali, **yang pertama** membeli kepada sdr. Aldi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) plastic transparan kecil berisi serbuk kristal di duga sabu sedangkan **yang kedua** pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer HP: 0882006904670 dan mendapat sebanyak 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna ping dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang di duga sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUSTINUS BAYU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim Sat res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizkyana Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.05 Wib. Di Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki bernama Rizkyana Eka Zulvikar yang beralamat di Perumahan Griya Estetika Blok C Desa Kedungwringin, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dicurigai telah menjual sabu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar sedang berada di daerah Utara SPN Purwokerto di Desa Purwosari, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas selanjutnya saksi dan team meluncur ke daerah Purwosari dan mencari terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar lalu saksi dan team melihat terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar sedang naik Honda Beat Street warna hitam No.Pol.: R-5448-TR ke arah selatan dari Desa Purwosari lewat depan SPN Purwokerto lalu saksi dan team berusaha memantau terdakwa terus ;
- Bahwa sampai di Jalan Perintis Kemerdekaan lalu masuk ke Jl. Sidanegara, ikut Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas terdakwa berhenti kemudian turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki dan menuju ke selokan lalu jongkok sedangkan saksi dan team memantau dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke sepeda motor kemudian pergi dan saat di Jl. Masjid Kel. Sokanegara, Rt 004 Rw003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa berhenti di perempatan pas lampu merah lalu saksi dan team mendekati kemudian terdakwa saksi suruh ke tepi jalan kemudian saksi bertanya "Saudara bawa barang apa, udah jujur aja dimana barangnya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa seperti takut dan grogi sehingga saksi semakin curiga bahwa terdakwa membawa narkoba kemudian terdakwa menjawab "Barangnya di kaos kaki sebelah kanan pak" lalu salah satu anggota satresnarkoba mencari warga untuk menyaksikannya dan setelah dari warga sekitar datang lalu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan dan ditunjukkan kepada saksi serta team dan saksi warga setempat kemudian potongan sedotan tersebut dibuka dan diambil isinya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang di duga sabu kemudian saksi bertanya apa ini lalu terdakwa menjawab "Sabu pak" selanjutnya terdakwa Rizkyana Eka Zulfikar menyerahkan barang bukti tersebut ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto : 0,45 gram. (berat bersih 0,27716 gram, 1 (satu) buah kaos kaki sebelah kanan warna putih dan hitam, 1 (satu) buah handphone Merk. Redmi 6A Nomor : 0882003374570 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No.Pol.: R-5448-TR beserta kuncinya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto : 0,45 gram. (berat bersih 0,27716 gram tersebut adalah milik sdr. Diro (dalam proses pencarian/DPO) dan Terdakwa dimintai tolong untuk mencarikan sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari membeli kepada nomer handphone : 0882006904670 yang di handphone terdakwa dinamai dengan nama Toko Aldi seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut milik Sdr Diro, sedangkan yang pesen sabu melalui terdakwa. dan rencananya sabu tersebut mau dikasihkan ke sdr Diro;
- Bahwa nomer handphone : 0882006904670 tersebut diperoleh terdakwa dari komunikasi melalui IG;
- Bahwa terdakwa, pernah membeli sabu dua kali, **yang pertama** membeli kepada sdr. Aldi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) plastic transparan kecil berisi serbuk kristal di duga sabu sedangkan **yang kedua** pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer HP: 0882006904670 dan mendapat sebanyak 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna ping dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi WAHYU TRI YUSWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.05 Wib di Jl. Masjid Kel. Soka Negara Rt 004 Rw003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dimintai tolong oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas bagian untuk menjadi saksi penangkapan terhadap terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi alamat Perumahan Griya Estetika Blok C Rt 11 Rw 06 Desa Kedungwringin, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Prov. Jawa Tengah yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba.
- Bahwa saksi mengenali barang barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB. 2313/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Dany Aoriastuti, A.Md. Farm, S.E dan diketahui Budi Santoso, S.Si, M.Si.. an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4931/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram. Barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa serbuk kristal dengan berat 0,26756 gram. '
2. 4BB-4932/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 210 ml barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi adalah **Negatif** (tidak mengandung narkotika/Psikotropika) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi ditangkap oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.05 Wib di Jl. Masjid Kel. Soka Negara Rt

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna ping dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang disimpan di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan ;

- Bahwa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto : 0,45 gram. (berat bersih 0,27716 gram tersebut adalah milik sdr. Diro (DPO) dan Terdakwa hanya dimintai tolong untuk mencarikan sabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saya ke rumah sdr. Diro di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas lalu sdr. Diro bilang kepada terdakwa supaya memesan sabu yang seperti kemarin lalu selanjutnya sdr. Diro memberikan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone Redmi 6A dengan nomor 0882003374570 WA ke nomor HP : 0882006904670 yang di handphone terdakwa diberi nama Toko Aldi lalu terdakwa bilang "Mas mau ambil yang paket enam ratus lima puluh, kirim nomor rekeningnya,, saya temennya Aldi" lalu Toko Aldi menjawab "Oke" lalu mengirimkan nomer rekening nomor : 087764385478 ;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Alfamart yang di dekat pasar Cermi ikut Kel. Purwosari, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas lalu terdakwa mentransfer uang ke nomer rekening : 087764385478 dengan lewat Top Up Dana sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah transfer lalu bukti transferannya terdakwa foto kemudian dikirimkan ke nomor HP : 0882006904670 lalu dijawab Toko Aldi "Oke wait" ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di Alfamart kurang lebih 15 menit lalu Toko Aldi WA yang isinya foto gambar alamat di sebelah selokan ada tanda panah ke batu dan tulisnya media sedotan dan ada maps kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol R 5448 TR terdakwa mengikuti maps tersebut dan sampai di alamat sesuai dengan petunjuk yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan lalu masuk Jalan Sidanegara, di Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas ;

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke selokan sesuai gambar kemudian terdakwa membuka batu yang ada di pinggir selokan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu disimpan di kaos kaki sebelah kanan yang terdakwa gunakan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kembali ke rumah sdr. Diro dan ketika lewat di Jl. Masjid Kel. Sukanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa diberhentikan oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim dari Sat Narkoba Polresta Banyumas dan ketika ditanya terdakwa menjawab bahwa barangnya / sabu di kaos kaki sebelah kanan lalu setelah dari warga sekitar datang lalu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banyumas;

- Bahwa terdakwa, pernah membeli sabu dua kali, **yang pertama** membeli kepada sdr. Aldi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) plastic transparan kecil berisi serbuk kristal di duga sabu sedangkan **yang kedua** pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer handphone: 0882006904670 dan mendapat 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang di duga sabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bersih 0,26756 gram;
- 1 (satu) buah kaos kaki sebelah kanan warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna gold nomor terpasang : 0882003374570;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam, Nopol : R-5448-TR beserta kuncinya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB. 2313/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T. dan Dany Aoriastuti, A.Md. Farm, S.E. dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4931/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram. Barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa serbuk kristal dengan berat 0,26756 gram.
2. BB-4932/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 210 ml barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi adalah **Negatif** (tidak mengandung narkotika/Psikotropika

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi ditangkap oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.05 Wib di Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna ping dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang disimpan di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan ;
- Bahwa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto : 0,45 gram. (berat bersih 0,27716 gram tersebut adalah milik sdr. Diro (DPO) dan Terdakwa hanya dimintai tolong untuk mencarikan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saya ke rumah sdr. Diro di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas lalu sdr. Diro bilang kepada terdakwa supaya memesan sabu yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kemarin lalu selanjutnya sdr. Diro memberikan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone Redmi 6A dengan nomor 0882003374570 WA ke nomor HP : 0882006904670 yang di handphone terdakwa diberi nama Toko Aldi lalu terdakwa bilang “Mas mau ambil yang paket enam ratus lima puluh, kirim nomor rekeningnya,, saya temennya Aldi” lalu Toko Aldi menjawab “Oke” lalu mengirimkan nomer rekening nomor : 087764385478;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Alfamart yang di dekat pasar Cermai ikut Kel. Purwosari, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas lalu terdakwa mentransfer uang ke nomer rekening : 087764385478 dengan lewat Top Up Dana sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah transfer lalu bukti transferannya terdakwa foto kemudian dikirimkan ke nomor HP : 0882006904670 lalu dijawab Toko Aldi “Oke wait” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di Alfamart kurang lebih 15 menit lalu Toko Aldi WA yang isinya foto gambar alamat di sebelah selokan ada tanda panah ke batu dan tulisnya media sedotan dan ada maps kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol R 5448 TR terdakwa mengikuti maps tersebut dan sampai di alamat sesuai dengan petunjuk yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan lalu masuk Jalan Sidanegara, di Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke selokan sesuai gambar kemudian terdakwa membuka batu yang ada di pinggir selokan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu disimpan di kaos kaki sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kembali ke rumah sdr. Diro dan ketika lewat di Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa diberhentikan oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim dari Sat Narkoba Polresta Banyumas dan ketika ditanya terdakwa menjawab bahwa barangnya / sabu di kaos kaki sebelah kanan lalu setelah dari warga sekitar datang lalu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalam

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos kaki sebelah kanan yang digunakan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Banyumas;

- Bahwa terdakwa, pernah membeli sabu dua kali, **yang pertama** membeli kepada sdr. Aldi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) plastic transparan kecil berisi serbuk kristal di duga sabu sedangkan **yang kedua** pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa membeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer handphone: 0882006904670 dan mendapat 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang di duga sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, **dakwaan Kesatu** berbentuk Subsidairitas, Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **atau dakwaan Kedua** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni pada dakwaan alternatif Kesatu, berbentuk Subsidairitas, Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan bila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi “setiap orang”, namun “setiap orang” mempunyai kesamaan definisi dengan “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" menurut Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien. Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi ditangkap oleh

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.05 Wib di Jl. Masjid Kel. Sukanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang disimpan di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, dimana awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ke rumah sdr. Diro di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas lalu sdr. Diro bilang kepada terdakwa supaya memesan sabu yang seperti kemarin lalu selanjutnya sdr. Diro memberikan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone Redmi 6A dengan nomor 0882003374570 WA ke nomor HP : 0882006904670 yang di handphone terdakwa diberi nama Toko Aldi lalu terdakwa bilang "Mas mau ambil yang paket enam ratus lima puluh, kirim nomor rekeningnya,, saya temennya Aldi" lalu Toko Aldi menjawab "Oke" lalu terdakwa mengirimkan nomer rekening nomor : 087764385478, kemudian terdakwa pergi ke Alfamart yang di dekat pasar Cermi ikut Kel. Purwosari, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas lalu terdakwa mentransfer uang ke nomer rekening : 087764385478 dengan lewat Top Up Dana sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa transfer lalu bukti transferannya terdakwa foto kemudian dikirimkan ke nomor HP : 0882006904670 lalu dijawab Toko Aldi "Oke wait" dan setelah terdakwa menunggu di Alfamart kurang lebih 15 menit lalu Toko Aldi WA yang isinya foto gambar alamat di sebelah selokan ada tanda panah ke batu dan tulisnya media sedotan dan ada maps kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol R 5448 TR terdakwa mengikuti maps tersebut dan sampai di alamat sesuai dengan petunjuk yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan lalu masuk Jalan Sidanegara, di Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke selokan sesuai gambar kemudian terdakwa membuka batu yang ada di pinggir selokan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu disimpan di kaos kaki sebelah kanan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi kembali ke rumah sdr. Diro dan ketika lewat di Jl. Masjid Kel. Sukanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyumas terdakwa diberhentikan oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim dari Sat Narkoba Polresta Banyumas dan ketika ditanya terdakwa menjawab bahwa barangnya / sabu di kaos kaki sebelah kanan lalu setelah dari warga sekitar datang lalu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Banyumas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : LAB. 2313/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa BB-4931/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram. Barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa serbuk kristal dengan berat 0,26756 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa. Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang telah memiliki, menguasai, barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bersih **0,26756 gram**, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : LAB.2313/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa BB-4931/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram yang disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Kedua dakwaan Primair Penuntutu Umum ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara hukum, maka dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka haruslah pula Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi “setiap orang”, namun “setiap orang” mempunyai kesamaan definisi dengan “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” menurut Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, sedangkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien. Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi ditangkap oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 18.05 Wib di Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas karena kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang disimpan di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, dimana awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ke rumah sdr. Diro di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas lalu sdr. Diro bilang kepada terdakwa supaya memesan sabu yang seperti kemarin lalu selanjutnya sdr. Diro memberikan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone Redmi 6A dengan nomor 0882003374570 WA ke nomor HP : 0882006904670 yang di handphone terdakwa diberi nama Toko Aldi lalu terdakwa bilang "Mas mau ambil yang paket enam ratus lima puluh, kirim nomor rekeningnya,, saya temennya Aldi" lalu Toko Aldi menjawab "Oke" lalu terdakwa mengirimkan nomer rekening nomor : 087764385478, kemudian terdakwa pergi ke Alfamart yang di dekat pasar Cermi ikut Kel. Purwosari, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas lalu terdakwa mentransfer uang ke nomer rekening : 087764385478 dengan lewat Top Up Dana sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa transfer lalu bukti transferannya terdakwa foto kemudian dikirimkan ke nomor HP : 0882006904670 lalu dijawab Toko Aldi "Oke wait" dan setelah terdakwa menunggu di Alfamart kurang lebih 15 menit lalu Toko Aldi WA yang isinya foto gambar alamat di sebelah selokan ada tanda panah ke batu dan tulisnya media sedotan dan ada maps kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol R 5448 TR terdakwa mengikuti maps tersebut dan sampai di alamat sesuai dengan petunjuk yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan lalu masuk Jalan Sidanegara, di Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke selokan sesuai gambar kemudian terdakwa membuka batu yang ada di pinggir selokan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu disimpan di kaos kaki sebelah kanan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pergi kembali ke rumah sdr. Diro dan ketika lewat di Jl. Masjid Kel. Sokanegara Rt 004 Rw 003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa diberhentikan oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Agustinus Bayu serta tim dari Sat Narkoba Polresta Banyumas dan ketika ditanya terdakwa menjawab bahwa barangnya / sabu di kaos kaki sebelah kanan lalu setelah dari warga sekitar datang lalu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalam kaos kaki sebelah kanan yang digunakan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Banyumas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : LAB. 2313/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa BB-4931/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal 0,27716 gram. Barang bukti disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa serbuk kristal dengan berat 0,26756 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa. Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang telah memiliki, menguasai, barang berupa 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bersih 0,26756 gram, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : LAB.2313/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa BB-4931/ 2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27716 gram yang disita dari Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif subsidairitas Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi seharusnya pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur-unsur pasal, dan terkait lamanya pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bersih 0,26756 gram.
- 1 (satu) buah kaos kaki sebelah kanan warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna gold nomor terpasang : 0882003374570;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam, Nopol : R-5448-TR beserta kuncinya;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut milik dari teman terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya adalah salah;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah potongan sedotan transparan motif garis warna pink dan putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bersih 0,26756 gram.
 - 1 (satu) buah kaos kaki sebelah kanan warna putih dan hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna gold nomor terpasang : 0882003374570;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam, Nopol : R-5448-TR beserta kuncinya;

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Rizkyana Eka Zulvikar alias Kazul bin Iswan Sukardi

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2023, oleh kami, YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H, dan PRAYOGI WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim Ketua, PRAYOGI WIDODO, S.H, dan ADHITYAARIWIRAWAN, S.H, M.H, dibantu oleh AGUS PURNOMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh PRANOTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRAYOGI WIDODO, S.H.

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

ADITYAARIWIRAWAN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS PURNOMO, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Pwt